



UPTD Puskesmas Sajoanging

Jl. Veteran Jalang Kel. Akkajang Kec. Ssajoanging 90982 085254033198

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Sajoanging

Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarganya
2. Permintaan perawatan oleh dokter
3. Lembar persetujuan rawat inap, persetujuan tindakan medis, jaminan kesehatan (bila ada), identitas diri dan inform consent yang telah ditandatangani oleh pasien atau keluarga pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarganya
4. Pasien telah terdaftar di loket pendaftaran dan tersedia rekam medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang di bagian administrasi dan diterima oleh petugas administrasi
2. Petugas menyerahkan surat pengantar rawat inap yang berasal dari poli umum, UGD
3. Petugas mengisi berkas rekam medis dengan melakukan wawancara kepada pasien tempat dan jaminan kesehatan yang diinginkan
4. Petugas memberitahukan ke petugas rawat inap akan ada pasien baru
5. Petugas memberikan informasi kepada pasien bahwa tempat sudah disiapkan
6. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap
7. Petugas rawat inap memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien
8. Jika perlu pemeriksaan penunjang, maka petugas memberikan pengantar ke laboratorium
9. Petugas mempersilahkan pasien untuk menyelesaikan administrasi

Waktu Penyelesaian

0

Dari pasien masuk Puskesmas sampai pasien pulang (tergantung lama dirawat)

Biaya / Tarif



UPTD Puskesmas Sajoanging

Jl. Veteran Jalang Kel. Akkajang Kec. Ssajoanging 90982 085254033198

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Sajoanging

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Kabupaten Wajo2023

Produk Pelayanan

1. konsultasi dokter

Pengaduan Layanan

a) Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Secara langsung (*offline*)

Menyampaikan keluhan secara langsung kepada petugas pemberi layanan di Puskesmas Sajoanging melalui tatap muka atau dengan mengisi form pengaduan/kritik/saran yang disediakan di tiap unit layanan.

2. Secara tidak langsung/daring (*online*)

- i. Telepon/sms melalui nomor : 082 296 473 615
- ii. *Whatsapp* melalui nomor : 082 296 473 615
- iii. Surel (*email*) melalui : puskesmassajoanging@gmail.com
- iv. *Facebook* : Uptd Puskesmas Sajoanging

b) Alur penanganan pengaduan:

c) Jangka waktu penyelesaian pengaduan :

1) Pengaduan berstatus **pending** dilengkapi dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari lalu direspon dalam waktu 1x24 jam kepada pengadu.

2) Pengaduan berstatus **diterima**, direspon dalam waktu 1x24 jam kepada pengadu.

3) Tim pengelola pengaduan pelayanan menginformasikan status penanganan pengaduan disampaikan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah rencana tindak lanjut ditetapkan dan disalurkan ke unit layanan.